

Ringkasan

Muhammad Zaky Hakim
200510203

**Perlindungan Hukum Bagi
Perempuan Yang Melakukan
Aborsi (*Abortus Provocatus*) Ditinjau
Dari Aspek Kriminologi
Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H dan
Dr. Hadi Iskandar, S.H., M.H.**

Aborsi selalu menjadi topik yang pro-kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Kasus aborsi sering terjadi pada korban pemerkosaan. *abortus provocatus* dapat dikatakan legal dan illegal karena suatu hal tertentu abortus menjadi salah satu masalah yang cukup serius, dilihat dari tingginya angka aborsi yang meningkat setiap tahunnya. Tindakan aborsi yang dilakukan oleh para pelaku tentunya memiliki faktor sebagai penyebab ternyadanya abortus provokatus criminalis. Keberadaan praktik aborsi kembali mendapat perhatian dengan disahkannya Undang-undang UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan yang melakukan aborsi (*abortus provocatus*) jika di tinjau dari aspek kriminologi dan pertanggungjawaban hukum terhadap perempuan yang melakukan aborsi.

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan Penelitian ini bersifat deskriptif.

Hasil penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan melakukan aborsi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 terhadap pelaksana dari Undang Undang Kesehatan No 17 tahun 2023 dimana Peraturan ini juga menekankan pentingnya perlindungan kesehatan ibu dan memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, sembari tetap menjamin bahwa tindakan aborsi dilakukan secara legal dan aman sesuai standar medis untuk menjamin dan memberikan perlindungan hukum bagi perempuan aborsi diizinkan hanya dalam situasi tertentu dengan syarat yang sangat ketat untuk melindungi kesehatan ibu atau dalam kasus korban kekerasan dan Pertanggungjawaban Hukum terhadap perempuan yang melakukan aborsi (*abortus provocatus*) adalah Perempuan yang melakukan aborsi ilegal dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan KUHP Pasal 346–349.

Saran Pemerintah harus membuat standar pelaksanaan aborsi legal yang terperinci, mencakup prosedur, persetujuan, dan hak pasien dan Memastikan semua tenaga medis mengetahui dan menerapkan standar tersebut melakukan penguatan layanan Kesehatan reproduksi dengan fasilitas yang memadai dengan menyediakan konseling psikologis Penegakan hukum terhadap praktik illegal dan melakukan pengawasan ketat dan menindak tegas klinik aborsi illegal yang tidak memenuhi standar Kesehatan

Kata Kunci: Perlindungan, Perempuan, Aborsi, Kriminologi

SUMMARY

Muhammad Zaky Hakim
200510203

Legal Protection for Women Who Perform Abortion (Abortus Provocatus) Reviewed from a Criminological Aspect
Dr. Joelman Subaidi,S.H.,M.H and Dr. Hadi Iskandar,S.H.,M.H.

Abortion has always been a controversial topic among Indonesian society. Abortion cases often occur in rape victims. Provocatus abortion can be said to be legal and illegal because of a certain reason abortion is a fairly serious problem, seen from the high number of abortions that increase every year. The act of abortion carried out by the perpetrators certainly has factors as the cause of criminal provocatus abortion. The existence of abortion practices has again received attention with the enactment of Law Number 17 of 2023 concerning Health and Government Regulation Number 28 of 2024 concerning Implementing Regulations of Law Number 17 of 2023.

This study aims to determine the legal protection for women who have abortions (provocatus abortions) when viewed from the aspect of criminology and legal accountability for women who have abortions. This study uses a normative juridical method and this study is descriptive.

The results of this study indicate that legal protection for women who have abortions has been regulated in Government Regulation No. 28 of 2024 concerning the implementation of Health Law No. 17 of 2023 where this Regulation also emphasizes the importance of protecting maternal health and providing justice for victims of sexual violence, while still ensuring that abortions are carried out legally and safely according to medical standards to guarantee and provide legal protection for women abortion is permitted only in certain situations with very strict conditions to protect maternal health or in cases of victims of violence and Legal Liability for women who have abortions (abortus provocatus) is Women who have illegal abortions can be subject to criminal sanctions based on Articles 346–349 of the Criminal Code. and Government Regulation No. 28 of 2024 concerning the Implementing Regulations of Law Number 17 of 2023 concerning Health The government has set a number of provisions for abortion, which are prohibited unless there is an indication of a medical emergency or because of being a victim of a crime of rape or other crime of sexual violence that causes pregnancy. Suggestions The government must create detailed legal abortion implementation standards, including procedures, consent, and patient rights and ensure that all medical personnel know and implement these standards, strengthen reproductive health services with adequate facilities by providing psychological counseling, enforce the law against illegal practices and carry out strict supervision and take firm action against illegal abortion clinics that do not meet health standards.

Keywords: Protection, Women, Abortion, Criminology